

**Salinan**

**P U T U S A N**

Nomor:0025/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----

L A W A N

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan alat-alat bukti di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0025/Pdt.G/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Pada tanggal 15 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 16 Juli 2001), setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama kost di Jakarta selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, umur 6 tahun;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit mencari nafkah ke Jakarta tetapi tidak pulang selama 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada

suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0025/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut Melalui Radio GCD FM Gunungkidul, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 01-04-2005 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 16/07/2001 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1 , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat;-----
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;--
- Bahwa saksi mengetahui bila Tergugat sudah satu setengah tahun tidak pulang menurut Penggugat sudah tiga tahun Tergugat pergi tidak jelas alamatnya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-
- Bahwa saksi teman kerja Tergugat di perusahaan meubel di Klaten;-----

2. Saksi 2 , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;--
- Bahwa saksi mengetahui bila Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat satu tahun sesudah itu Tergugat pergi pulang ke Sulawesi tapi tidak jelas alamatnya sudah berjalan 3 tahun

hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak bulan Desember tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit mencari nafkah ke Sulawesi sudah 3 tahun hingga sekarang tidak pernah kembali alamatnyapun tidak diketahui, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini Penggugat mengajukan saksi-saksi untuk meneguhkan dalilnya gugatnya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan bila Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pamit mencari nafkah ke Sulawesi sudah selama 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung keterangan Penggugat, sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah secara formil maupun materiil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga seperti ini sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin dapat tercapai, Majelis Hakim menilai maslahat apabila keduanya bercerai;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

**فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط أن تمر سنة  
تتضرر فيها الزوجة أو تتضرر بغيابه**

Artinya: *Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan*

*harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami Fiqh Al Sunnah hal.250 Juz II;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1429 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.SUCIPTO,MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs.WILDAN TOJIBI,MSI serta Drs.H.AHMAD HARUN,SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BAMBANG HARIYANTO,SHI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.SUCIPTO,MSI

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. WILDAN TOJIBI,MSI

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

BAMBANG HARIYANTO,SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 230.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)